

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

### **KEPUTUSAN** KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Nomor: KEP/ 120 /XI/1998

#### **TENTANG**

### PENYERAGAMAN BENTUK-BENTUK KOP SURAT DINAS DI LINGKUNGAN LAPAN

#### KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbangan

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi umum di LAPAN, dipandang perlu menetapkan penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas di lingkungan LAPAN.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 jo Keputusan Presiden Nomor R.I. Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 267/M Tahun 1997 tanggal 19 September 1997 tentang Pengangkatan Deputi Bidang Administrasi.
- 4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
- 5. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/128/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997 Pendelegasian tentang Wewenang untuk menandatangani Keputusan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71/1993 tanggal 2 September 1992 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.

2. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/082/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 tentang Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG PENYERAGAMAN BENTUK-BENTUK KOP SURAT DINAS DI LINGKUNGAN LAPAN

/_ Pertama																	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPUTUSAN KETUA LAPAN NOMOR : KEP/ /20 /XI/1998 TANGGAL : 6 NOPEMBER 1998

Pertama

Penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti terlampir pada Keputusan

ini.

Kedua

Penyesuaian penggunaan penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas di lingkungan LAPAN sesuai dengan Keputusan Ketua LAPAN ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan (efektif berlaku 1 Januari 1999), dan semua bentuk-bentuk kop surat dinas yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga

: Kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan LAPAN termasuk proyek-proyek di lingkungannya, diwajibkan melaksanakan penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas tersebut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 6 Nopember 1998

A.n. KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Kepada Yth.:

Ir. DIJARDJANA

- 1. Para Deputi
- 2. Para Kepala Pusat dan Kepala Biro
- 3. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian
- 4. Para Kepala Stasiun dan Kepala Instalasi
- 5. Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
- 6. Para Pemimpin Proyek

Tembusan:

Ketua LAPAN